



PUTUSAN

Nomor : 1075 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. KRISTIANTO DIDIT WIBOWO**
bin DWIJO SUMARNO;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tgl. Lahir : 51 Tahun / 24 Februari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmad Nomor 8B
RT.039/RW.016 Kelurahan Pangkal
Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan
Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Mantan Sekretaris DPRD
Kabupaten Belitung;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1191/2015/S.352.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1192/2015/S.352.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA.2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung (berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 900/227/KEP/DPPKAD/2009 tanggal 9 September 2009), pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2009, atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2009, bertempat di Jalan Jend. A. Yani Tanjungpandan tepatnya di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009, Nomor : 1.20.0400.01.01.5.2 tanggal 8 September 2009, Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal ini Sekretariat DPRD telah

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggarkan dana belanja premi asuransi sebesar Rp377.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga;

- Bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya, atas usulan saksi Wahyudi, S.S, M.E., selaku Ketua Panitia Pelelangan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA.2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung menetapkan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebagai pemenangnya. Kemudian, pada tanggal 14 Oktober 2009, Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung dan P. Robert Silaen, S.T., selaku Kepala PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/ASKES/SETWAN/X/2009 dan Nomor : 006/MoU/BPM-BABEL/X/2009, dengan nilai Premi sejumlah Rp289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan jumlah peserta awal sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang dan dapat terus ditambah dengan keluarga yang ditanggung sampai maksimal 100 (seratus) orang dengan perincian premi sebagai berikut (lampiran II) :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah jiwa	Premi per Jiwa	Premi per Bulan	Premi per Tahun
1	Anggota DPRD	25	4.349.400	9.061.250	108.735.000
2	Suami/Istri	25	3.528.300	7.350.625	88.207.500
3	Anak	50	1.855.750	7.732.291,67	92.787.500
Jumlah		100	9.733.450	24.144.166,67	289.730.000

- Bahwa dalam pelaksanaannya/pembayarannya terjadi penyimpangan, dengan alasan *untuk mengantisipasi jika terjadi adanya penambahan jumlah anak dan pasangan (suami/isteri)*, maka atas surat permohonan pencairan pembayaran premi asuransi tersebut dari saksi P. Robert Silaen, ST. selaku Kepala PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung tertanggal 14 Oktober 2009, pada tanggal 28 Oktober 2009 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatangan SPM memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Belitung supaya menerbitkan SP2D (Surat Perintah



Pencairan Dana) kepada pihak ketiga : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan Nomor Rek. : 144-61-00228 pada Bank Sumsel Cabang Pangkalpinang, dengan cara Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 067/1.20.0400/LS/2009 sejumlah Rp289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian, pada tanggal 3 Nopember 2009 Bendaharawan Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2415/LS/2009 tentang Pembayaran premi asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung beserta Keluarga untuk 1 (satu) Tahun sebesar Rp289.730.000,00 ditujukan kepada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 dengan rekening Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang Nomor 144-61-00228 berdasarkan SPM Nomor : 067/1.20.0400/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan pembayaran tersebut telah diterima di rekening bank tersebut pada tanggal 4 Nopember 2009. Sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadarinya bahwa pada saat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/ASKES/SETWAN/X/2009 dan Nomor : 006/MoU/BPM-BABEL/X/2009 tersebut ditandatangani, jumlah peserta asuransi hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, dengan perincian premi sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah jiwa	Premi per Jiwa	Premi per Tahun
1	Anggota DPRD	25	4.349.400	108.735.000
2	Suami/Istri	20	3.528.300	70.566.000
3	Anak	33	1.855.750	61.239.750
Jumlah		78	9.733.450	240.540.750

Sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp49.189.250,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa kemudian, untuk melegalkan pembayaran tersebut, pada tanggal 17 Nopember 2009 Terdakwa membuat dan menandatangani addendum (perubahan) pertama perjanjian kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Belitung beserta keluarganya Nomor :
03/ASKES/SETWAN/XI/2009 dan Nomor : 007/MoU/BPM-BABEL/XI/
2009, yang pada pokoknya sepakat untuk mengadakan perubahan atas
materi Perjanjian Induk yakni :

Semula :

Pasal 7

Premi

- 1) Premi yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama Kepada Pihak Kedua adalah sejumlah Rp289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 2) Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) September Tahun 2009, dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini;

Menjadi :

Pasal 7

Premi

- 1) Premi yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sejumlah Rp289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 2) Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) September Tahun 2009, dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini;
 - 3) Apabila pada saat kontrak ini berakhir jumlah peserta kurang dari 100 (seratus) orang, maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan (menyetor kembali) sisa premi yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama ke Kas daerah sebesar $80\% \times \{(100 - \text{Jumlah peserta secara riil}) \times \text{harga satuan}\}$;
- Bahwa klausul Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memancang asas Pengelolaan Keuangan Daerah harus efisien, ekonomis dan adil. Karena tidak efisien dan tidak ekonomis dan sekaligus tidak adil dan tidak patut membayar premi atas orang yang tidak ada pesertanya;
 - Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA.2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tidak

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui/menandatangani Addendum (Perubahan) Pertama Perjanjian Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung Tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarganya Nomor : 03/ASKES/SETWAN/XI/2009 dan Nomor : 007/MoU/BPM-BABEL/XI/2009 tertanggal 17 Nopember 2009, yang memuat/mencantumkan klausul Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas, karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA.2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tidak memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Belitung untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), melainkan Terdakwa melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Belitung untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp240.540.750,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan jumlah peserta yang ada (yang nyata) pada saat Perjanjian Kerjasama dimaksud ditandatangani, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 dan 2011 oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2009;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah bertentangan dengan :
 - Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : "Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa”;
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”;
 - Pasal 5 huruf f (etika pengadaan) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA.2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung, telah menandatangani Addendum (Perubahan) Pertama Perjanjian Kerjasama Nomor : 03/ASKES/SETWAN/XI/2009 dan Nomor : 007/MoU/BPM-BABEL/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 067/1.20.0400/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp49.189.250,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, pihak ketiga yaitu : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung telah menindaklanjuti dengan mengembalikan sisa premi asuransi sebesar Rp43.805.200,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 5 Oktober 2010, telah dilakukan pengembalian 80% sisa premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 146.300.0004 di Bank Sumsel Babel Tanjungpandan Rp35.044.160,00;

- Pada tanggal 13 Nopember 2013, PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung juga telah mengembalikan 20% sisa premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 yang telah ditahan, ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 146.300.0004 di Bank Sumsel Babel Tanjungpandan sebesar Rp8.761.040,00;

Sehingga jumlah pengembalian preminya menjadi..... Rp43.805.200,00 dan sisanya sebesar Rp5.384.050,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) sampai saat pemeriksaan dilakukan belum ditindaklanjuti, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2009;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA.2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung (berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 900/227/KEP/DPPKAD/2009 tanggal 9 September 2009), pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2009, atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2009, bertempat di Jalan Jend. A. Yani Tanjungpandan tepatnya di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2011), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA.2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung (berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 900/227/KEP/DPPKAD/2009 tanggal 9 September 2009) dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;dan

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009, Nomor : 1.20.0400.01.01.5.2 tanggal 8 September 2009, Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal ini Sekretariat DPRD telah mengalokasikan dana belanja premi asuransi sebesar Rp377.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga;
- Bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya, atas usulan saksi Wahyudi, S.S, M.E., selaku Ketua Panitia Pelelangan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA.2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung menetapkan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebagai pemenangnya. Kemudian, pada tanggal 14 Oktober 2009, Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung dan P. Robert Silaen, ST. selaku Kepala PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/ASKES/SETWAN/X/2009 dan Nomor : 006/MoU/BPM-BABEL/X/2009, dengan nilai premi sejumlah Rp289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan jumlah peserta awal sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang dan dapat terus ditambah dengan keluarga yang ditanggung sampai maksimal 100 (seratus) orang dengan perincian premi sebagai berikut (lampiran II) :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah jiwa	Premi per Jiwa	Premi per Bulan	Premi per Tahun
1	Anggota DPRD	25	4.349.400	9.061.250	108.735.000
2	Suami/Istri	25	3.528.300	7.350.625	88.207.500
3	Anak	50	1.855.750	7.732.291,67	92.787.500
Jumlah		100	9.733.450	24.144.166,67	289.730.000

- Bahwa dalam pelaksanaannya/pembayarannya terjadi penyimpangan, dengan alasan *untuk mengantisipasi jika terjadi adanya penambahan jumlah anak dan pasangan (suami/isteri)*, maka atas surat permohonan



pencairan pembayaran premi asuransi tersebut dari saksi P. Robert Silaen, ST. selaku Kepala PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung tertanggal 14 Oktober 2009, pada tanggal 28 Oktober 2009 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatanganan SPM memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Belitung supaya menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada pihak ketiga : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan Nomor Rek. : 144-61-00228 pada Bank Sumsel Cabang Pangkalpinang, dengan cara Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 067/1.20.0400/LS/2009 sejumlah Rp289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian, pada tanggal 3 Nopember 2009 Bendaharawan Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2415/LS/2009 tentang Pembayaran premi asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung beserta Keluarga untuk 1 (satu) Tahun sebesar Rp289.730.000,00 ditujukan kepada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 dengan rekening Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang Nomor 144-61-00228 berdasarkan SPM Nomor : 067/1.20.0400/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan pembayaran tersebut telah diterima di rekening bank tersebut pada tanggal 4 Nopember 2009. Sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadarinya bahwa pada saat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/ASKES/SETWAN/X/2009 dan Nomor : 006/MoU/BPM-BABEL/X/ 2009 tersebut ditandatangani, jumlah peserta asuransi hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, dengan perincian premi sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah jiwa	Premi per Jiwa	Premi per Tahun
1	Anggota DPRD	25	4.349.400	108.735.000
2	Suami/Istri	20	3.528.300	70.566.000
3	Anak	33	1.855.750	61.239.750
Jumlah		78	9.733.450	240.540.750

Sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp49.189.250,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, untuk melegalkan pembayaran tersebut, pada tanggal 17 Nopember 2009 Terdakwa membuat dan menandatangani Addendum (Perubahan) Pertama Perjanjian Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung Tentang Penyelenggaraan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarganya Nomor : 03/ASKES/SETWAN/XI/2009 dan Nomor : 007/MoU/BPM-BABEL/XI/2009, yang pada pokoknya sepakat untuk mengadakan perubahan atas materi Perjanjian Induk yakni :

Semula :

Pasal 7

Premi

- 3) Premi yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sejumlah Rp289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 4) Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) September Tahun 2009, dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini;

Menjadi :

Pasal 7

Premi

- 4) Premi yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sejumlah Rp289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah),
 - 5) Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) September Tahun 2009, dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini.
 - 6) Apabila pada saat kontrak ini berakhir jumlah peserta kurang dari 100 (seratus) orang, maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan (menyetero kembali) sisa premi yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama ke Kas daerah sebesar $80\% \times \{(100 - \text{Jumlah peserta secara riil}) \times \text{harga satuan}\}$.
- Bahwa klausul Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memancang asas Pengelolaan Keuangan Daerah harus efisien, ekonomis dan adil. Karena tidak efisien dan tidak ekonomis dan sekaligus tidak adil dan tidak patut membayar premi atas orang yang tidak ada pesertanya;

- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA.2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tidak menyetujui/ menandatangani Addendum (Perubahan) Pertama Perjanjian Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung Tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarganya Nomor : 03/ASKES/SETWAN/XI/2009 dan Nomor : 007/MoU/BPM-BABEL/XI/2009 tertanggal 17 Nopember 2009, yang memuat/mencantumkan klausul Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas, karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA.2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tidak memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Belitung untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp289.730.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), melainkan Terdakwa melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Belitung untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp240.540.750,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan jumlah peserta yang ada (yang nyata) pada saat Perjanjian Kerjasama dimaksud ditandatangani, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 dan 2011 oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2009;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah bertentangan dengan :

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : “Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa”;
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”;
- Pasal 5 huruf f (Etika Pengadaan) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno selaku Pengguna Anggaran Kegiatan APBD TA.2009 Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung, telah menandatangani Addendum (Perubahan) Pertama Perjanjian Kerjasama Nomor : 03/ ASKES/SETWAN/XI/2009 dan Nomor : 007/MoU/BPM-BABEL/XI/ 2009 tanggal 17 Nopember 2009 dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 067/1.20.0400/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp49.189.250,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, pihak ketiga yaitu : PT. Asuransi Umum

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung telah menindaklanjuti dengan mengembalikan sisa premi asuransi sebesar Rp43.805.200,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 Oktober 2010, telah dilakukan pengembalian 80% sisa premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 146.300.0004 di Bank Sumsel Babel Tanjungpandan Rp35.044.160,00;
- Pada tanggal 13 Nopember 2013, PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung juga telah mengembalikan 20% sisa premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 yang telah ditahan, ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 146.300.0004 di Bank Sumsel Babel Tanjungpandan sebesar Rp 8.761.040,00;

Sehingga jumlah pengembalian preminya menjadi Rp43.805.200,00 dan sisanya sebesar Rp5.384.050,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) sampai saat pemeriksaan dilakukan belum ditindaklanjuti, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2009;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan tanggal 30 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menyatakan Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair ;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan tahanan Rutan. dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp5.384.050,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) yang timbul akibat perbuatan Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno, maka kepada Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno dibebankan uang pengganti sebesar Rp5.384.050,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bundel kontrak Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung dengan PT. Askes (Persero) Cabang Komersial Palembang tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Anggota keluarganya Nomor : 001/ASKES/ ADDENDUM/2009 Nomor : 72/ADD/KM.03/0609, tanggal 24 Juni 2009;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung dengan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung beserta anggota keluarganya Nomor : 02/ASKES/SETWAN/XI/2009 Nomor : 006/MoU/BPM-BABEL/XI/2009, tanggal 14 Oktober 2009;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran premi asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarga tanggal 3 Nopember 2009
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran premi asuransi Addendum Pertama TA 2009 tanggal 22 Desember 2009;

Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung melalui saksi Nurman Sunanda, S.E.;

6. Menghukum Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp. tanggal 28 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel kontrak Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung dengan PT. Askes (Persero) Cabang Komersial Palembang tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Anggota keluarganya Nomor : 001/ASKES/ ADDENDUM/2009 Nomor : 72/ADD/KM.03/0609, tanggal 24 Juni 2009;
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung dengan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Anggota keluarganya Nomor : 02/ASKES/SETWAN/XI/2009 Nomor : 006/MoU/BPM-BABEL/XI/2009, tanggal 14 Oktober 2009;
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran premi asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarga tanggal 3 Nopember 2009;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran premi asuransi Addendum Pertama TA 2009 tanggal 22 Desember 2009;
Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung melalui saksi Nurman Sunanda, S.E.;
- 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 01/PID/TPK/2015/ PT.BBL tanggal 20 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding
 1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan ;
 2. Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Nopember 2014 Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.PGP yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/TPK/2015/PN.Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 20 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak Menerapkan atau menerapkan Peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 01/PID/TPK/2015/PT.BBL tanggal 20 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Pgp. Majelis hakim dalam pertimbangannya pada hal. 22 dari 24 halaman putusan Nomor 01/PID/TPK/2015/PT. BBL paragraph ke 2 "menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan memori Banding maupun kontra Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat memberikan pertimbangannya atas permintaan banding tersebut". Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan telah mengajukan dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 8 Januari 2015 yang diterima oleh ABNER SIRAIT, S.H., M.H. jabatan sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sebagai mana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 13/Akta.Pid/TPK /2014/PN Pgp tanggal 8 Januari 2015. (copy Akta Tanda Terima Memori Banding terlampir); Bahwa hingga Memori Banding yang kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 8 Januari 2015 sebagaimana dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 13/Akta.Pid /TPK/2014/PN.Pgp, surat keputusan (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 200 KUHAP) dalam perkara ini belum kami terima, sehingga dalam hal mengajukan Upaya Hukum Banding ini kami hanya berpedoman pada putusan yang bacakan/diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang di depan persidangan. Seyogyanya, salinan surat keputusan tersebut kami terima paling lambat 1 (satu) minggu setelah diucapkan/dibacakan di

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan kami terima dari Panitera (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 8 Desember 1983 Nomor 21 Tahun 1983);

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 01/PID/TPK/2015/PT. BBL tanggal 20 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, terlebih-lebih bagi kejahatan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan masalah Korupsi sudah menjadi persoalan dunia. Bahaya korupsi tidak hanya terkait dengan kerugian keuangan negara namun dapat mengganggu, bahkan mengguncang perekonomian negara dan stabilitas nasional, menghambat momentum pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap proses penegakan hukum. Keadaan tersebut terlihat dari hasil Survey Lembaga Transparency International pada tahun 2014, dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengalami kenaikan dari tahun lalu 32 menjadi 34, tetapi posisi Indonesia masih berada pada urutan 107 dari 174 negara yang di survey. Sehingga dari segala upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai ternyata masih dirasa kurang dan kalah cepat dibanding kejahatan korupsi yang terjadi, sehingga belum mampu menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan cara-cara yang lebih komprehensif, konsisten, sungguh-sungguh, tegas dan keras supaya orang takut dan jera melakukan korupsi. Demikian pula pidato Presiden RI pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2014, antara lain menyampaikan : "Saudara saudara sebangsa, seperjuangan, dan seawan-awan, Mari jadikan hari Antikorupsi sedunia ini sebagai alat introspeksi diri, sebaik momentum atau tonggak perjuangan bangsa ini melawan tikus-tikus kantor, baik tikus kecil maupun kucing garong. Kita berharap dana-dana yang terkorupsi bisa dikembalikan kepada rakyat dan koruptor bisa dihukum seberat-beratnya. Saya mendengar ada rakyat saya di propinsi dihukum tiga bulan hanya karena dituduh mencuri tiga buah biji karet. Saya juga mendengar para maling ayam, copet kecil-kecilan banyak yang mati mengenaskan dihajar masa. Saya juga mendengar

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para koruptor yang lari ke luar negeri sekarang hidup dengan onggang-onggang dan mungkin sekarang tertawa terpingkal-pingkal melihat kita bersatu melawan mereka. Sebagai pemimpin saya malu kepada rakyat. Sebagai pemimpin saya bersedih melihat carut-marutnya hukum di negeri yang saya pimpin.....". Sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno tersebut di atas tidak memadai bagi masyarakat baik dari segi edukatif maupun dari segi preventif, khususnya bagi masyarakat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sehingga harus diperbaiki;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 01/PID/TPK/2015/PT BBL tanggal 20 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 28 Nopember 2014 tidak memuat adanya pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang membebankan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp5.384.050,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah terbukti melakukan korupsi dalam kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga dengan jumlah peserta 80 (delapan puluh) orang tetapi premi yang dibayarkan untuk 100 (seratus) orang sehingga merugikan negara sebesar Rp43.805.200,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah), dan kerugian negara tersebut telah dikembalikan oleh PT. Bumi Putera Muda 1967 dari kelebihan pembayaran premi asuransi kesehatan Anggota DPRD dan keluarganya tersebut (Peserta 80 tetapi premi yang dibayarkan untuk 100 orang);

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum bahwa Terdakwa seharusnya dikenai uang pengganti sebesar Rp5.384.050,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) tidak dapat dibenarkan karena kelebihan pembayaran premi asuransi telah dikembalikan ke kas negara/daerah Kabupaten oleh PT. Asuransi Bumi Putera Muda 1967;

Bahwa keberatan mengenai berat ringannya hukuman pidana dan denda adalah merupakan kewenangan *Judex Facti*, keberatan tersebut semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa alasan-alasan lainnya tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.1075 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)